PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN NAGARI

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2023

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah diubah dengan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung, sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari di Kabupaten Sijunjung juga berkewajiban menyampaikan LKJiP Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

JONI ANTONIUS, S.Hut.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19780507 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar v
Daftar Grafik vi
Ikhtisar Eksekutif vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Gambran Organisasi 1
1.2 Aspek Strategi Organisasi 8
1.3 Permasalah Utama (Issued Strategic) 10
1.4 Sisteatika Penulisan 11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 13
2.1. Rencana Strategis OPD 13
2.2 Tujuan dan Sasaran 16
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan 18
2.4 Indikator Kinerja Utama 20
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 22
2.6 Perjanjian Kinerja 23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 25
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja 27
3.3 Analisa Capaian Kinerja DPMN 28
BAB IV. PENUTUP IV-52
4.1. Kesimpulan IV-52
4.2. Saran-saran IV-53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Gambaran Umum Kepegawaian DPMN	8
Tabel 1.3	Gambaran Visi dan Misi RPJMD	9
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran DPMN	17
Tabel 2.3	Program Pendukung Tujuan Sasaran	18
Tabel 2.4	Strategi dan Arah Kebijakan DPMN	19
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama DPMN Tahun 2023	21
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahun 2023	22
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 2.8	Program dan Pagu DPMN Tahun 2023	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja DPMN Tahun 2023	28
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Nilai Evaluasi akuntabilitas Kinerja Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2023	29
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	29
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.6	Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah	32
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	33
Tabel 3.8	Indikator Persentase Desa Mandiri	35
Tabel 3.9	Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2023	35
Tabel 3.10	Klasifikasi Nagari/Desa Tahun 2023	37
Tabel 3.11	Status Jumlah Nagari Per Kecamatan Tahun 2023	38
Tabel 3.12	Rekapitulasi Status nagari Mandiri	38
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu	39
Tabel 3.14	Rekapitulasi Status IDM Tahun 2018-2023	40
Tabel 3.15	Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023	

	dengan target Jangka Menengah	**41**
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Persentase desa Mandiri	**45**
Tabel 3.17	Indikator Kinerja Persentase Peningatan Lembaga adat yang Aktif	**47**
Tabel 3.18	Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2023	**47**
Tabel 3.19	Daftar Lembaga KAN yang aktif dan Sangat aktif Tahun 2023	**48**
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu	**50**
Tabel 3.21	Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah	**52**
Tabel 3.22	Analisa Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat	**57**
Tabel 3.23	Pagu dan Realisasi Anggaran/Program (Belanja) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan nagari Tahun 2023	**58**
Tabel 3.24	Efektivitas Anggaran terhadap capaian sasaran DPMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	**63**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMN	7
Gambar 3.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	44
Gambar 3.2	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengurus KAN, Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Sijunjung	55
Gambar 3.3	Peningkatan kapasitas KAN	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya **31**

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya **40**

Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya **51**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, melalui LKJiP ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menyajikan laporan tentang pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2023 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diberikan.

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan suatu Rencana Jangka Menengah Tahun 2021-2026 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang memuat pernyataan visi, misi yang diemban serta tujuan dan sasaran strategi yang harus dicapai setiap tahunnya.

Sesuai Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun untuk tahun 2023 terdapat 5 program, 10 Kegiatan dan 33 Sub kegiatan yang harus dicapai dilaksanakan dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2023 yang tersedia sebesar Rp7.523.864.433,-.

Sesuai dengan fungsi LKJiP, diharapkan penyajian Laporan ini dapat menjadi alat komunikasi pertanggung jawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja instansi pemerintah ini serta sebagai umpan balik bagi pihak–pihak terkait guna perbaikan di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Menindaklanjuti hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

1.1.2 Tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis Dinas.
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas
d. Pelaksanaan administrasi Dinas
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikakan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Untuk menunjang tugas dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kepala dinas dibantu

oleh Sekretaris dan bidang-bidang dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan ditugaskan pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
b. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas Memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pemerintahan Nagari

Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pemerintahan nagari, yang dipimpin oleh Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian walinagari, pembentukan Badan Musyawarah Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan walinagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerjasama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari ;
b. Melaksanakan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian walinagari, pembentukan Badan Musyawarah Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan walinagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerjasama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari ;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, Fasilitasi pemilihan,

pengangkatan dan pemberhentian walinagari, pembentukan Badan Musyawarah Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan walinagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerjasama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari ;

d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang Penataan Nagari dan Jorong, Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian walinagari, pembentukan Badan Musyawarah Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan walinagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerjasama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari ;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari

Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari mempunyai tugas Melaksanakan tugas di bidang keuangan dan pembangunan nagari yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksankan tugas tersebut Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan di bidang Penataan keuabidang ngan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari,

pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari ;

b. Melaksanakan kebijakan di bidang Penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari ;

c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;

d. Melaksanakan administrasi dinas bidang Penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksankan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Bidag yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan mempunya fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, Kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
b. Melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, Kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, Kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
b. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial, PKK, Kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023

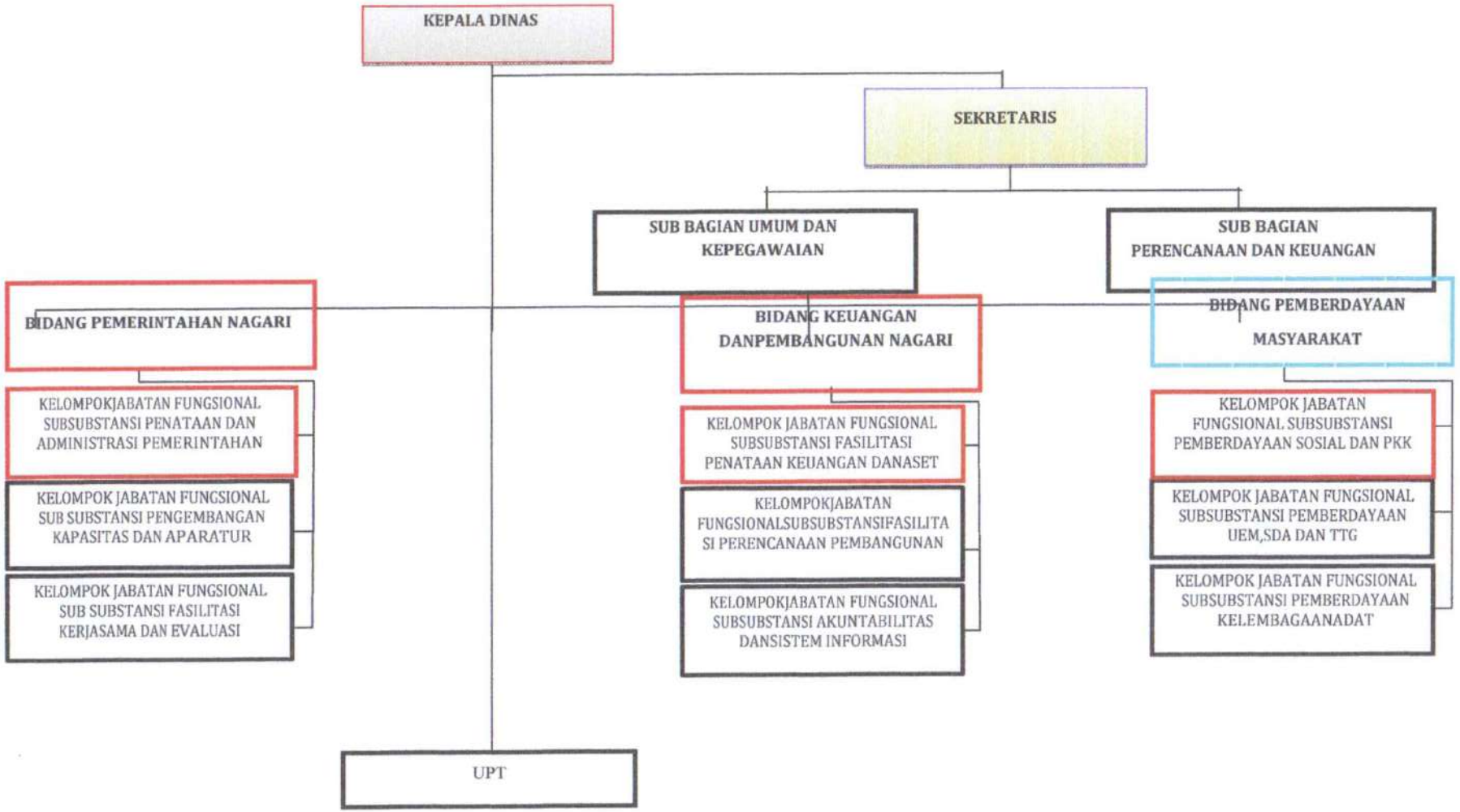

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Gambaran Umum Kepegawaian Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Nagari Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Gambaran Umum Kepegawaian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah ASN	
	PNS	22
	PPPK	2
	Non PNS	22
2	Kualifikasi Pendidikan(PNS)	
	- S2	2
	- S1/D4	14
	- DI/DIII	3
	- SLTA	3
3	Pejabat Struktural	
	- EselonII.b	1
	- EselonIII.a	1
	- EselonIII.b	3
	- Eselon IV.a	2
	- Jabatan Fungsional	5

1.2 ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksana pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari mendorong tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sesuai tugas pokok dan fungsinya mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan 3 buah Misi yakni:

a. **Misi satu** yaitu **meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi**

2. **birokrasi,**
3. **Misi kedua** yaitu **meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata,**
4. **Misi ketiga** yaitu **meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).**

Tabel 1.3
Gambaran Visi dan Misi RPJMD Terkait DPMN

VISI RPJMD TERKAIT RPJMD	*MISI RPJMD TERKAIT DPMN*	*TUJUAN RPJMD TERKAIT DPMN*	*SASARAN RPJMD TERKAIT DPMN*	*INDIKATOR RPJMD TERKAIT DPMN*
Kabupaten Sijunjung yang sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Mayarakat Madani	**Misi Satu:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birikrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	Nilai SAKIP Pemda
	Misi Kedua: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata	Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	Indeks Desa Membangun
	Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)	Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlan-daskan ABS-SBK	Meningkatnya kualitas nilal-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	Tingkat penurunan sengketa adat

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*)

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan Program dan Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari, namun dalam pelaksanaan capaian kinerja masih ada permasalahan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan nagari baik adiministrasi pemerintahan maupun administrasi keuangan
2. Belum optimalnya peran pemerintah nagari dalam membangun wilayah secara mandiri
3. Masih kurangnya pelayanan dinagari terhadap masyarakat
4. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat Nagari/Desa (BumNag/BumDes) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN)
5. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari/desa dalam pemberdayaan masyarakat nagari
6. Belum optimalnya peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan masyarakat desa/nagari
7. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat dinagari
8. Dinamika regulasi ditingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di nagari
9. Belum maksimalnya penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di nagari
10. Kurang optimalnya kerjasama antar desa/nagari dan pembentukan kawasan perdesaan dalam peningkatan ekonomi desa/nagari
11. Belum optimalnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi
12. Belum tersedianya peta batas administrasi nagari

13. Masih lambatnya perkembangan nagari sesuai Indeks Desa Membangun (IDM)

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini :

BAB I	**Pendahuluan** Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.
BAB II	**Perencanaan Kinerja** Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan
BAB III	**Akuntabilitas Kinerja** Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, sasaran strategis dan capaian kinerja serta realisasi anggaran untuk tahun 2023.

BAB IV

Penutup
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama
2. Perjanjian Kinerja secara berjenjang
3. Cascading dan Pohon Kinerja
4. Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah tahun 2022 dari Inspektorat Daerah
5. Pengghargaan yang diperoleh pada tahun 2023
6. Rencana aksi sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis OPD

Rencana strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut memerlukan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dalam suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD, yakni **misi pertama** terkait meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi

birokrasi, **misi kedua** Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata serta **misi ketiga** yakni meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung menetapkan visi sebagai berikut : **"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat yang Berdaya, Mandiri dan Sejahtera"**

Penjelasan Visi:

Sebagai **Penggerak Utama** terkandung makna bahwa DPMN dengan keunggulan (advantage) yang dimilikinya memposisikan diri (positioning) sebagai instansi terdepan dan memiliki kemampuan untuk mensinergikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. Keunggulan dimaksud berkaitan dengan substansi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh instansi lain. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMN menggunakan pendekatan komprehensif/holistik (menyeluruh) dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya mengunakan pendekatan sektoral. Keunggulan lain yang dimiliki DPMN adalah pengalaman empiris-historis pada saat melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat Nagari yang esensinya setara dengan tugas pemberdayaan masyarakat. Memposisikan DPMN sebagai penggerak utama dapat mendorong dan memotivasi seluruh aparat DPMN untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya serta tertantang untuk konsisten

mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan dapat diterima oleh masyarakat dan stakeholder pemberdayaan masyarakat lainnya.

Kata **Mewujudkan** mengandung esensi adanya komitmen DPMN untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Sijunjung.

Masyarakat yang Berdaya, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Kabupaten Sijunjung yang sejahtera.

Mandiri, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarkat sijunjung dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa rasa ketergantuangan kepada daerah lain

Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat Kabupaten Sijunjung mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar kehidupannya, terutama aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didasari hubungan sosial yang berbudaya.

Untuk mewujudkan visi diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi maka ditetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Misi Pertama: Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif.

Usaha untuk mendorong dan memperkuat kelembagaan masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas anggota

dan kader-kader kelembagaan masyarakat agar dapat mengambil bagian dan bertangung jawab langsung dalam kegiatan pengelolaan pembangunan

Misi Kedua :Menciptakan pemerintahan Nagari yang professional.

Upaya yang dilakukan untuk menjadikan pemerintahan Nagari yang mempunya kualitas SDM yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menuju desa yang berkembang.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1 TUJUAN :

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meingkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat
3. Meningkatnya kualitas nilal-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal

Pernyataan tujuan tersebut sekaligus memberikan arah kepada kita dalam menetapkan sasaran kegiatan organisasi.

2.2.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam jangka waktu satu tahun, sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas organisasi

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa
3. Meningkatnya kualitas lembaga adat

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas organisasi
2.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa
3.	Meningkatkan kualitas nilal-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	3. Meningkatnya kualitas lembaga adat

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2023. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN, 2008;21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007,

sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Pendukung Tujuan Sasaran

NO	SASARAN	PROGRAM
1.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	1. Program Kerjasama Desa 2. Program Penataan Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat
3.	Meningkatnya kualitas lembaga adat	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan menentukan pilihan strategi yang perlu dilakukan oleh DPMN Kabupaten Sijunjung kemudian dapat dirumuskan kebijakan apa saja yang perlu diambil agar selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.4
Stategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas organisasi	1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang profesional dan berintegritas 2. Meningkatkan sarana dan prasarana	1. Peningkatan kualitas nilai SAKIP 2. Peningkatan kualitas SPIP 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa	1. Mengoptimalkan perkembangan BumNag 2. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian nagari dalam meningkatkan perekonomian nagari 3. Mengoptimalkan kerjasama nagari 4. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa/Nagari 5. Meningkatkan Penataan Desa/Nagari 6. Mengoptimalkan Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola BumNag 2. Peningkatan Fasilitasi, pembinaan serta monitoring perkembangan BumNag 3. Fasilitasi kerjasama antar desa/nagari 4. Fasilitasi kerjasama antar desa/nagari dengan pihak ketiga 5. Fasilitasi tata wilayah desa/nagari 6. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana nagari 7. Fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan desa

3. Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	Meningkatnya kualitas lembaga adat	1. Mengoptimalkan kualitas lembaga adat dalam meningkatkan peran dan fungsinya di nagari 2. Mengoptimalkan kualitas SDM lembaga adat 3. Mengoptimalkan Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	1. Pembinaan terhadap pemangku adat 2. Peningkatan kompetensi pemangku adat 3. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat di nagari

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur pencapaian kinerja program pembangunan diatas, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung menetapkan indikator kinerja utama sebagai parameter keberhasilan, secara rinci indikator kinerja utama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023

Sasaran Perangkat Daerah		Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formula	Kriteria/Definisi Operasional
1	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai	untuk mendukung target RPJMD	Nilai Evaluasi	Indek komposit yang mengukur kualitas perencanaan daerah yang berdasarkan proses, isi dan tindak lanjut perencanaan daerah
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	%	Pencapaian Indikator kinerja Kunci sesuai Permendagri 18 tahun 2020	Jumlah Desa mandiri Tahun N /Jumlah Desa x 100	Nagari/desa yang difasilitasi untuk menjadi nagari mandiri
3.	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	%	untuk memenuhi tujuan Pembangunan Desa sesuai UU No 06 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat	Jumlah lembaga adat yang mampu melaksanakan fungsi kelembagaannya/ jumlah lembaga adat x 100	Lembaga adat yang menjalankan fungsi kelembagaan

2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan didalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja beriringan dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu, didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kinerja Tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan target capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja	Target SKPD	Penanggung Jawab
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	73,25	Sekretariat
Meningkatnya status pembangunan nagari	Persentase peningkatan status desa mandiri	25%	Bidang Pemerintahan Nagari Bidang

			Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2.6 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang didasarkan pada sasaran indikator kinerja IKU sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Nomor 800/032.a/KPTS-DPMN-2023, tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.

Kriteria keberhasilan penetapan kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung ditunjukkan dengan capaian keluaran indikator kinerja output yang telah ditetapkan. Sedangkan ukuran keberhasilan penetapan kinerjanya ditunjukkan dengan

capaian hasil indikator outcome yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis SKPD	*Indikator Kinerja Utama SKPD*	*Target SKPD*
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	73,25
Meningkatnya tata kelola pemeritahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase status desa mandiri	25%
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan RKA tahun 2023 yang terdiri dari program sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program dan Pagu DPMN Tahun 2023

No	Nama Program	Pagu Dana (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.533.660.472,-
2	Penataan Desa	112.053.800,-
3	Kerjasama Desa	12.990.150,-
4	Administrasi Pemerintahan Desa	1.643.201.990,-
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.467.343.100,-
	Jumlah	**6.769.249.512,-**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Adalah perwujudan Kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antara realisasi dengan rencana/target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tingginya realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\%\ \text{capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator Kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Range % Capaian	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (halaman 495)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung mendapat alokasi belanja sebesar **Rp6.769.249.612**,- dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp6.060.033.163,-**. (89,52%) yang didukung oleh 5 Program, 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai tiga tujuan dan tiga sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dalam pengukuran kinerja pada LKjIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,25	78,35	107%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	25%	34%	136%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	8%	133%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian semua sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 terealisasi melebihi target yang diharapkan dengan kategori **Sangat Tinggi**.

3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 disesuaikan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Siunjung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan, Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi

Indikator : *Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi dengan tolak ukur nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	SATUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	
			URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,25

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat disajikan sebagai berikut :

3.3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN				
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,25	78,35	107	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mencapai target sebesar 107% dengan kategori **Sangat Tinggi.** Pada tahun 2023 sasaran meningkatnya akuntabilitas organisasi dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja terealisasi sebesar 78,35 point dengan kategori nilai **"BB"** (sangat tinggi) dengan capaian 107%. Perolehan capaian kinerja indikator ini didukung oleh dokumen dan data pendukung serta perbaikan terhadap penyusunan laporan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang dilakukan revieu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator evaluasi akuntabilitas kinerja internal didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja.

3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023, dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		
		2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	71,76	73,28	78,35

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (diolah)

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat realisasi capaian target indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang mana pada tahun 2021 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari terealisasi sebesar 71,76 Poin, pada tahun 2022 meningkat menjadi 73,28 poin, sementara pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 78,35 Poin. Kenaikan point indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

diperoleh dari komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk terus memaksimalkan pelaksanaan akuntabillitas kinerja internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun.

3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator hasil nilai evaluasi akuntabilitas kinerja didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.6 menggambarkan tingkat pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi perangkat daerah.

Tabel 3.6
Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian s.d Tahun 2022	Target capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target Jangka Menengah samapai dengan Tahun 2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,28	73,25	78,35	79,50

Dari target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021-2026 poin yang akan dicapai adalah sebesar 79,50 poin. Sementara pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 78,35 poin.

3.3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan profesional, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung menyusun Perjanjian Kinerja pada setiap

level eselon sampai dengan staf guna mencapai keberhasilan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, tingginya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk terus memaksimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja internal dari tahun ketahun. Kemudian perbaikan data serta ketersediaan dokumen-dokumen untuk mendukung laporan kinerja juga menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan indikator ini.

3.3.1.5 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya tata Kelola Organisasi ini diupayakan melalui 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Realisasi anggaran untuk capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan

No	Sasaran Kinerja	Program dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	**Meningkatnya akuntabilitas organisasi**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.533.660.472**	**2.977.843.113**	**84,27**
		Kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**25.215.400**	**25.065.350**	**99,40**
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.318.400	22.193.350	99,44
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.897.000	2.872.000	99,14
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.660.317.072**	**2.116.044.592**	**93,92**

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.309.572	2.080.208.592	79,27
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.228.500	21.216.000	99,94
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2.713.500	2.574.000	94,86
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.065.500	12.046.000	99,84
		Administrasi umum Perangkat Daerah	**175.433.450**	**170.542.316**	**97,21**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.000	7.998.000	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.005.950	64.706.600	99,54
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.248.600	13.171.900	99,42
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	5.040.000	5.040.000	100,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.809.850	38.809.850	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45.331.050	40.815.966	90,04
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**519.133.750**	**512.907.555**	**98,80**
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	89.832.000	86.238.270	96,00
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	429.301.750	426.669.285	99,39
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**153.560.800**	**153.283.300**	**99,82**

		Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	104.952.800	104.675.300	99,74
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35.000.000	35.000.000	100,00
		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	13.608.000	13.608.000	100,00

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (diolah)

3.3.2 Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa

Indikator : *Persentase Desa Mandiri*

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa dengan indikator Persentase Desa Mandiri dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.8
Indikator Persentase Desa mandiri

NO	SASARAN	SATUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	
			URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	%	Persentase Desa Mandiri	25%

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator Persentase Desa Mandiri dapat disajikan sebagai berikut :

3.3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.9
Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2023

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	25%	34%	136%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (diolah)

Dalam tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung dengan target 25% (persen) telah tercapai dengan realisasi sebesar 34%(persen) dengan capaian kinerja 136%(persen) kategori **Sangat Tinggi**.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung dari variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui IDM (Indeks Desa Membangun). Indeks Desa Membangun (IDM) dalam arti disini desa mandiri disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proes akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Ketahanan sosial terdiri dari :
   - Akses pelayanan kesehatan
   - Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan
   - Jaminan kesehatan
   - Akses pendidikan dasar-menengah
   - Akses pendidikan non-formal
   - Solidaritas sosial
   - Toleransi
   - Rasa aman warga desa
   - Kesejahteraan sosial

- Akses air bersih dan layak minum
- Akses sanitasi
- Akses energi (listrik)
- Akses infokom

2. Ketahanan ekonomi terdiri dari :
   - Keragaman produksi
   - Pusat perdagangan
   - Distribusi logistik
   - Lembaga keuangan dan perkreditan
   - Lembaga ekonomi rakyat (Koperasi/BumDes)
   - Restoran, hotel dan penginapan
   - Keterbukaan wilayah (angkutan umum, kualitas jalan)
3. Ketahan ekologi terdiri dari :
   - Pencemaran air, tanah dan udara
   - Potensi rawan bencana
   - Tanggap/mitigasi bencana

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yag berkolerasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal: IDM ≤ 0,4907
2. DesaTertinggal:0,5989 < IDM ≤0,7072
3. Desa Maju: 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
4. Desa Mandiri: IDM > 0,8155

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 tanggal 14

Juli 2023 rekapitulasi status Kemajuan dan Kemandirian Desa tingkat Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Klasifikasi Nagari/Desa Tahun 2023

Kabupaten	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
Sijunjung	21	27	14	-	-	62

Sumber : Data SK Kemendes PDTT Nomor 174 Tahun 2023

Secara rinci dapat kita lihat jumlah nagari dengan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan IDM tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Status Jumlah Nagari Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Nagari/Desa
1	IV Nagari	3	2	-	-	-	5
2	Kamang Baru	1	2	8	-	-	11
3	Koto VII	3	3	1	-	-	7
4	Kupitan	2	2	-	-	-	4
5	Lubuk Tarok	1	5	-	-	-	6
6	Sijunjung	4	2	3	-	-	9
7	Sumpur Kudus	5	5	1	-	-	11
8	Tanjung Gadang	2	6	1	-	-	9
TOTAL		**21**	**27**	**14**	**-**	**-**	**62**

Sumber : Data SK Kemendes PDTT Nomor 174 Tahun 2023

Realisasi capaian indikator Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 adalah sebesar 34% atau sebanyak 21 nagari yang terdiri dari :

Tabel 3.12
Rekapitulasi Status Nagari Mandiri

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	TANJUNG GADANG	TANJUNG GADANG	0,9314	1,0000	0,6000	0,8438	MANDIRI
2	TANJUNG GADANG	PULASAN	0,8743	0,6833	0,9333	0,8303	MANDIRI
3	SIJUNJUNG	MUARO	0,9600	0,9333	0,8667	0,9200	MANDIRI
4	SIJUNJUNG	KANDANG BARU	0,8343	0,7167	0,9333	0,8281	MANDIRI
5	SIJUNJUNG	PEMATANG PANJANG	0,9600	0,8833	0,8667	0,9033	MANDIRI
6	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	0,9600	0,9667	0,8667	0,9311	MANDIRI
7	IV NAGARI	PALANGKI	0,9086	0,9000	0,7333	0,8473	MANDIRI
8	IV NAGARI	MUARO BODI	0,8229	0,8833	0,8667	0,8576	MANDIRI
9	IV NAGARI	KOTO TUO	0,8743	0,7333	0,8667	0,8248	MANDIRI
10	KAMANG BARU	KUNANGAN PARIK RANTANG	0,9486	0,9167	0,6000	0,8217	MANDIRI
11	LUBUAK TAROK	LUBUAK TAROK	0,8229	0,8333	0,8667	0,8410	MANDIRI
12	KOTO VII	LIMO KOTO	0,9429	0,9333	0,6667	0,8476	MANDIRI
13	KOTO VII	PALALUAR	0,8686	0,8333	0,9333	0,8784	MANDIRI
14	KOTO VII	PADANG LAWEH	0,8457	0,8500	1,0000	0,8986	MANDIRI
15	SUMPUR KUDUS	UNGGAN	0,8914	0,7167	1,0000	0,8694	MANDIRI
16	SUMPUR KUDUS	SUMPUR KUDUS	0,9257	0,9000	0,8667	0,8975	MANDIRI
17	SUMPUR KUDUS	KUMANIS	0,8629	0,8167	0,8667	0,8487	MANDIRI
18	SUMPUR KUDUS	MANGANTI	0,9086	0,9000	1,0000	0,9362	MANDIRI
19	SUMPUR KUDUS	SUMPUR KUDUS SELATAN	0,8629	0,8167	0,8000	0,8265	MANDIRI
20	KUPITAN	PADANG SIBUSUAK	0,9486	0,9000	0,8000	0,8829	MANDIRI
21	KUPITAN	DESA KAMPUNG BARU	0,8629	0,8833	0,8667	0,8710	MANDIRI

Sumber : Data SK Kemendes PDTT Nomor 174 Tahun 2023

Kabupaten Sijunjung telah berhasil mencetak Nagari Mandiri sebanyak 21 Nagari. Dimana pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada status Nagari Mandiri berbeda dengan nagari yang bukan berstatus mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dimana Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor

Kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah *kecuali* Desa yang berstatus Desa mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan :

1. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
2. Diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa

3.3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

Sasaran	Indikator	Realisasai Kinerja dan Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	15%	21%	34%

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Desa Mandiri Tahun 2023 dengan Tahun Sebelemnya

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (diolah)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa target untuk indikator Persentase Desa Mandiri pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 34% (persen) dengan jumlah Nagari Mandiri sebanyak 21 Nagari, dan tahun 2022 terealisasi sebesar 21% (persen) dengan jumlah Nagari Mandiri sebanyak 13 Nagari. Sementara pada tahun 2021 terealisasi sebesar 15% dengan jumlah Nagari Mandiri sebanyak 9 Nagari. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah Nagari yang berstatus mandiri dari tahun ke tahun.

Peningkatan indikator Persentase Desa Mandiri setiap tahunnya dapat digambarkan melalui tabel berikut:

3.14
REKAPITULASI STATUS IDM Tahun 2018-2023

STATUS	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
MANDIRI	1	1,64%	1	1,64%	4	6,56%	9	14,75%	13	21,32%	21	33,87%
MAJU	10	16,39%	17	27,87%	18	29,51%	24	39,34%	25	40,98%	27	43,55%
BERKEMBANG	36	59,02%	38	62,30%	39	63,93%	28	45,90%	23	37,70%	14	22,58%
TERTINGGAL	14	22,95%	5	8,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung

3.3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Sijunjung, salah satunya adalah dengan mengukur tingkat realisasi dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2023. Sebagai indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan di dinas, evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana hasil capaian target. Evalusai terhadap tingkat realisasi IKU Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung serta target yang ditetapkan untuk tahun 2023 tercantum dalam tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15
Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian s.d Tahun 2022	Target capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target Jangka Menengah samapai dengan Tahun 2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	21%	25%	35%	53%

Berdasarkan target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 target indikator kinerja Persentase Desa Mandiri yaitu sebesar 53%. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Persentase Desa Mandiri tahun 2023 terhadap target jangka menengah dinilai masih butuh kerja keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dalam upaya mencapai target Rencana Strategis di tahun 2026.

3.3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Provinsi dan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan dan Indikator dari Dinas PMD adalah Meningkatnya status Perkembangan Desa dengan Indikator tujuan adalah Jumlah Nagari/Desa Mandiri. Dimana pada tahun 2023 ini berdasarkan SK Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 bahwa Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 adalah sebanyak 226 Nagari, sementara pada tahun 2022 jumlah desa mandiri di Provinsi Sumatera Barat adalah 132 nagari. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah desa mandiri di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sebanyak 94 nagari.

Sesuai dengan perangkingan nasional yang tertera pada situs "https://www.idm.kemedesa.go.id" berikut nilai dari IDM Provinsi Sumatera Barat :

RANKING 10 BESAR IDM NASIONAL

Keterangan: Berkembang Maju

Berdasarkan table diatas dapat dilihat juga bahwa, pada Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kemajuan Desa-nya dikategorikan sebagai Provinsi yang berkembang tetapi pada tahun tahun 2023 klasifikasi ini naik menjadi Provinsi Maju.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana pengukuran target dan hasilnya di Rangking secara Nasional dan juga untuk mencapai tujuan Nasional yaitu pengentasan Desa tertinggal dan sangat tertinggal dan peningkatan status Desa Mandiri. Berdasarkan Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2023 jumlah Desa Mandiri seluruh Indonesia adala sebanyak 11.456 Desa. Sementara pada tahun 2022 jumlah Desa Mandiri seluruh Indonesia adaah sebanyak 6.238

3.3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator Persentase Desa Mandiri

Penyebab keberhasilan capaian indikator Persentase Desa Mandiri didukung dengan semakin meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah nagari melalui pembinaan serta sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, serta adanya dukungan anggaran dari APBD melalui Anggaran Dana Nagari (ADN) dan anggaran dari pusat melalui Dana Desa (DD).

Selain itu, tingginya dukungan dan intervensi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terhadap tiga indikator Indeks Desa Membangun yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Lingkungan dan Indeks Ketahanan Ekonomi. Dimana ketiga indikator tersebut tidak dapat dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari secara mandiri namun perlu adanya dukungan dan intervensi dari Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian indikator Persentase Desa Mandiri.

Gambar 3.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur

3.3.2.5 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Sasaran Persentase Desa Mandiri diupayakan melalui 4 program, 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Untuk lebih jelas anggaran dan realisasi masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.16
Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Persentase Desa Mandiri

No	Sasaran Kinerja	Program dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**112.053.800**	**108.922.100**	**97,21**
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**112.053.800**	**108.922.100**	**97,21**
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	112.053.800	108.922.100	97,21
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**12.990.150**	**10.314.900**	**79,41**
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**12.990.150**	**10.314.900**	**79,41**

		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12.990.150	10.314.900	79,41
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**1.643.201.990**	**1.609.834.250**	97,97
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**1.643.201.990**	**1.609.834.250**	**97,97**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	19.644.750	17.181.200	87,46
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	63.732.500	61.087.250	95,85
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.196.924.390	1.185.053.858	99,01
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	224.961.700	217.245.642	96,57
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.137.650	4.136.850	99,98
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	35.935.050	35.811.800	99,66
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	6.709.800	5.009.600	74,66
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	27.633.700	26.651.550	96,45
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50.000.000	48.804.250	97,61
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.002.700	2.670.850	44,49
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7.519.750	6.181.400	82,20
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**944.683.900**	**854.370.200**	**90,44**

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**944.683.900**	**854.370.200**	**90,44**
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	944.683.900	854.370.200	90,44

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

3.3.3 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lembaga adat

Indikator : *Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif*

Sasaran meningkatnya kualitas lembaga adat dengan indikator Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif, Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif

NO	SASARAN	SATUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	
			URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lembaga adat	%	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%

Pencapaian kinerja sasaran strategis untuk indikator Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif dapat disajikan sebagai berikut :

3.3.3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.18
Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2023

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	8%	133%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian persentase peningkatan lembaga adat yang aktif dengan realisasi sebesar 8%, dengan target yang ditetapkan sebesar 6% dengan capaian sebesar 133% dengan kategori **Sangat Tinggi.**

Dari 49 lembaga KAN yang ada, yang dapat dikategorikan aktif dan sangat aktif ada sebanyak 41 lembaga KAN, ini dilihat dari berbagai aspek indikator penilaian, antara lain :

1. Legalitas kelembagaan
2. Sarana dan prasarna
3. Administrasi kelembagaan
4. Pelatihan yang pernah di ikuti pengurusdn anggota dalam satu tahun
5. Keterlibatan dalam pemerintah
6. Sumber pendanaan lembaga KAN
7. Dukungan keterlibatan Mandeh Suku
8. Keterlibatan dalam program dan kegiatan Nagari/Desa
9. Penggalian dan menggagas inovasi
10. Urusan-urusan yang ditangani
11. Kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga lainnya di dalam dan diluar Nagari/Desa

Dari indikator tersebut diatas, ditetapkan klasifikasi lembaga KAN dengan skor sebagai berikut :

1. ≤ 69 = Kurang aktif

2. 70 – 89 = Aktif
3. ≥ 90 = Sangat Aktif

Dari klasifikasi diatas yang dinilai dengan beberapa aspek indikator penilaian ditetapkan Lembaga KAN yang aktif adalah yang memiliki skor 70-89 dan Lembaga KAN yang sangat aktif dengan skor ≥ 90. Pada tahun 2023 dari 49 KAN yang ada di Kabupaten Sijunjung yang memiliki skor 70-89 adalah sebanyak 23 lembaga, dan lembaga KAN yang memiliki skor ≥ 90 dengan kategori sangat aktif adalah sebanyak 18 lembaga KAN, artinya dari 49 lembaga KAN yang ada di Kabupaten Sijunjung yang dikategorikan aktif adalah sebanyak 41 lembaga KAN.

Tabel 3.19
Daftar Lembaga KAN yang Aktif dan Sangat Aktif Tahun 2023

NO	KECAMATAN	NAGARI	SKOR	KET
1	SIJUNJUNG	SILOKEK	94	Sangat Aktif
		SOLOK AMBAH	74	Aktif
		AIE ANGEK	94	Sangat Aktif
		SIJUNJUNG	87	Aktif
		DURIAN GADANG	95	Sangat Aktif
		PEMATANG PANJANG	87	Aktif
		KANDANG BARU	78	Aktif
		MUARO	74	Aktif
2	TANJUNG GADANG	TANJUNG GADANG	87	Aktif
		LANGKI	86	Aktif
		TARATAK BARU DAN TARATAK BARU UTARA	76	Aktif
		PULASAN	94	Sangat Aktif
		TIMBULUN DAN SINYAMU	79	Aktif
3	KAMANG BARU	LUBUK TARANTANG	89	Aktif

		PADANG TAROK	76	Aktif
		SUNGAI BETUNG	90	Sangat Aktif
		MUARO TAKUANG	110	Sangat Aktif
		SUNGAI LANSEK DAN SIAUR	98	Sangat Aktif
4	IV NAGARI	MUNDAM SAKTI	98	Sangat Aktif
		PALANGKI	80	Aktif
		KOTO TUO	86	Aktif
		MUARO BODI	84	Aktif
		KOTO BARU	96	Sangat Aktif
5	LUBUK TAROK	BULUH KASOK DAN SILONGO	76	Aktif
		LUBUK TAROK DAN LATANG	90	Sangat Aktif
		LALAN	82	Aktif
6	SUMPUR KUDUS	KUMANIS	92	Sangat Aktif
		TBA dan TBA SELATAN	78	Aktif
		MANGANTI	94	Sangat Aktif
		TAMPARUNGO dan TANJUNG LABUAH	86	Aktif
		SILANTAI	100	Sangat Aktif
		UNGGAN	95	Sangat Aktif
		SISAWAH	83	Aktif
		SUMPUR KUDUS dan SUMPUR KUDUS SELATAN	80	Aktif
7	KUPITAN	PAMUATAN	107	Sangat Aktif
		PADANG SIBUSUK DAN KAMPUNG BARU	95	Sangat Aktif
		BATU MANJULUR	90	Sangat Aktif
8	KOTO VII	PALALUAR	78	Aktif
		GUGUAK	77	Aktif

		LIMO KOTO DAN BUKIT BUAL	70	Aktif
		PADANG LAWEH DAN PADANG LAWEH SELATAN	90	Sangat Aktif
	TOTAL			41

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (diolah)

3.3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang aktif yang telah dicapai pada tahun 2023, dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel. 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	6%	6%	10%	6%	8%

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa target untuk indikator Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 6% (3 lembaga adat), artinya dari 29 lembaga adat yang aktif pada tahun 2020 diharapkan setiap tahunnya lembaga adat yang aktif bertambah sebanyak 3 lembaga adat. Pada tahun 2021 lembaga adat yang aktif terealisasi sebesar 6% (3 lembaga) sesuai dengan target yang diharapkan. Sementara pada tahun 2022 peningkatan lembaga adat yang aktif adalah sebesar 10% (5 lembaga). Dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 8% (4 lembaga) dari target yang ditetapkan sebesar 6%. Sehingga pada tahun 2023 jumlah lembaga adat yang aktif adalah sebanyak 41 lembaga.

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 untuk indikator ini mengalami penurunan sebesar 2%, namun secara capaian indikator ini dinilai sangat berhasil karena melebihi besaran target yang sudah ditetapkan.

3.3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.20 menggambarkan tingkat pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target terakhir rencana strategis yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi. Pada akhir rencana strategis organisasi di targetkan capaian indikator Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif meningkat sebesar 6% atau sebanyak 3 Lembaga KAN yang aktif, sehingga pada akhir rencana strategis ditargetkan seluruh Lembaga KAN yang ada di Kabupaten Sijunjung semuanya sudah aktif.

Tabel 3.21
Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian s.d Tahun 2022	Target capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target Rencana strategis sampai dengan Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	10%	6%	8%	6%

3.3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Provinsi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dengan standar Provinsi tidak bisa dilakukan, karena Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat adalah "Jumlah KAN Aktif", sementara DPMN Kabupaten Sijunjung mentargetkan jumlah peningkatan lembaga adat yang aktif setiap tahunnya.

Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat memiliki target untuk jumlah lembaga adat yang aktif pada tahun 2023 sebesar 400 KAN , terealisasi sebesar 400 KAN tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Untuk Data capaian Rekapitulasi KAN Aktif dapat dilihat di ***www.siuda.p3pdsumbar.id***, sebagai berikut :

Data yang disajikan di *siuda* lengkap sampai ke lokasi kantor dan kelengkapan lainnya, sedangkan untuk hard copy Surat keputusannya telah terkumpul di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, Kemudian Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan keaktifan KAN untuk berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan berupa bimbingan teknis Masyarakat Hukum Adat, rapat kerja pengurus KAN se Sumatera Barat serta pilot projeck Nagari Model Desa Adat percontohan. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi dan semangat pengurus KAN juga dilakukan penilaian KAN tingkat Provinsi Sumatera Barat, bagi pemenang KAN terbaik tingkat provinsi diberikan penghargaan serta hadiah.

3.3.3.5 Analisis penyebab keberhasilan capaian Indikator Kinerja

Salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan lembaga adat yang aktif adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan nagari dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Mengingat tanggung jawab pembinaan kehidupan bermasyarakat (beradat) dan beragama, bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga menjadi tanggungjawab multi *stakeholders* di daerah ini, baik ulama, tokoh adat serta masyarakat.

Pemerintah nagari menyadari bahwa KAN sebagai lembaga yang menaungi para ninik mamak (penghulu adat) di nagari, maka peran lembaga KAN akan memberikan konstribusi yang tidak sedikit dalam upaya pemasyarakatan nilai-nilai adat ditengah kehidupan masyarakat nagari.

Selain itu keberhasilan juga didukung dengan adanya pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pemberdayaan terutama legalitas kelembagaan, administrasi kelembagaan, aturan yang harus dibuat oleh lembaga adat dan mendorong lembaga adat untuk melestarikan adat kepada anak cucu kemenakan. Serta adanya peningkatan kapasitas bagi lembaga adat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 3.2
Pelaksanaan Rapat Koordinasi pengurus KAN, Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Sijunjung

Gambar 3.3
Peningkatan Kapasitas KAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator:

1. Masih rendahnya kemauan dari pengurus KAN untuk mengetahui dan membuat administrasi kelembagaan.
2. Belum berfungsinya secara maksimal kelembagaan KAN dalam mengembangkan keorganisasiannya, sehingga keberadaan lembaga KAN hanya sebagai pelengkap kelembagaan yang ada di nagari saja.
3. Kurangnya perhatian pengurus KAN dalam mengurus organisasinya
4. Masih rendahnya kapasitas SDM lembaga adat
5. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran
6. Kurangnya keinginan dan kemauan lembaga adat untuk menggali dan melestarikan ilmu adat kepada anak cucu kemenakan
7. Kurangnya sarana prasarana berupa kantor yang dimiliki oleh KAN

Strategi pemecahan masalah :

1. Melakukan penilaian terhadap Lembaga KAN sehingga dapat mendorong para pengurus KAN untuk berbenah dalam mengurus organisasinya, sehingga eksistensi KAN akan semakin dirasakan masyarakat nagari dalam mengaktualisasikan nilai-nilai adat di nagari

sebagai salah satu manifestasi filosofi "Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) di tengah-tengah masyarakat

2. Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM lembaga KAN secara berkelanjutan
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, untuk bersama-sama melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap kelambagaank bersama-sama melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap kelambagaank bersama-sama melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap kelambagaan adat.
4. Pengalokasian anggaran secara rutin untuk peningkatan kapasitas lembaga adat
5. Perlu adanya bangunan kantor untuk KAN secara permanen dan milik sendiri

3.3.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Sasaran meningkatnya kualitas lembaga adat diupayakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Realisasi anggaran untuk mendukung tercapainya sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat

No	Sasaran Kinerja	Program dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	**Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**522.659.200**	**498.748.600**	**95,43**
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	**522.659.200**	**498.748.600**	**95,43**

		Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	63.460.050	58.089.050	91,54
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	459.199.150	440.659.550	95,96

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

3.4 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung tahun 2023, didukung dengan dana sejumlah **Rp. 6.769.249.612,-**. Alokasi belanja sebesar **Rp. 6.060.033.163,-**.

Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan bagian dari APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023, komposisi belanja APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

Tabel 3.23
Pagu dan Realisasi Anggaran/Program (Belanja)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Kinerja	
			Keuangan		Fisik	Target	Capaian
			(RP)	(%)	(%)		

1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.533.660.472**	**2.977.843.113**	**84,27**			
a	**Kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.215.400**	**25.065.350**	**99,29**			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.318.400	22.193.350	99,44	100	2 dok	2 dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.897.000	2.872.000	99,14	100	4 dok	4 dok
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.660.317.072**	**2.116.044.592**	**79,54**			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.309.572	2.080.208.592	79,27	100	24 Org	24 Org
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.228.500	21.216.000	99,94	100	3 dok	3 dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2.713.500	2.574.000	94,86	100	1 dok	1 dok
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12.065.500	12.046.000	99,84	100	13 dok	13 dok
c	**Administrasi umum Perangkat Daerah**	**175.433.450**	**170.542.316**	**97,21**			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.000	7.998.000	100	100	1 pkt	1 pkt
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.005.950	64.706.600	99,54	100	1 pkt	1 pkt
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.248.600	13.171.900	99,42	100	2pkt	2pkt
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	5.040.000	5.040.000	100	100	3dok	3dok
3	Fasilitasi	38.809.850	38.809.850	100	100	12	12

	Kunjungan Tamu					lap	lap
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.331.050	40.815.966	90,04	100	50 lap	75 lap
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah**	**519.133.750**	**512.907.555**	**98,80**			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.832.000	86.238.270	96,00	100	3 lap	3 lap
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.301.750	426.669.285	99,39	100	1 lap	1 lap
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**153.560.800**	**153.283.300**	**100**			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.952.800	104.675.300	99,74	100	52 unit	52 unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	35.000.000	100	100	52unit	52unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.608.000	13.608.000	100	100	1unit	1unit
II	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**112.053.800**	**108.922.100**	**97,21**			
a	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**112.053.800**	**108.922.100**	**97,21**			
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	112.053.800	108.922.100	97,21	100	27 unit	57 unit
III	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**12.990.150**	**10.314.900**	**79,41**			
a	**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**12.990.150**	**10.314.900**	**79,41**			
1	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam	12.990.150	10.314.900	79,41	100	1 dok	1dok
IV	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.643.201.990**	**1.609.834.250**	**97,97**			
a	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan**	**1.643.201.990**	**1.609.834.250**	**97,97**			

	Pemerintahan Desa						
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	19.644.750	17.181.200	87,46	100	186 dok	186 dok
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	63.732.500	61.087.250	95,85	100	62 dok	62 dok
3	Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	1.196.924.390	1.185.053.858	99,01	100	189 dok	189 dok
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	224.961.700	217.245.642	96,57	100	92 org	92 org
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.137.650	4.136.850	99,98	100	1 lap	1 lap
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	35.935.050	35.811.800	99,66	100	1 lap	1 lap
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	6.709.800	5.009.600	74,66	80	1 lap	1 lap
8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	27.633.700	26.651.550	96,45	100	124 dok	124 dok
9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD	50.000.000	48.804.250	97,61	100	24 org	24 org
10	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.002.700	2.670.850	44,49	75	1 nag	1 nag
11	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7.519.750	6.181.400	82,20	100	1 Dok	1 Dok
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**1.467.343.100**	**1.353.118.800**	**92,22**			

a	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.467.343.100**	**1.353.118.800**	**92,22**			
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	63.460.050	58.089.050	91,54	100	1 dok	1 dok
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	459.199.150	440.659.550	95,96	100	4 lembaga	4 lembaga
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	944.683.900	854.370.200	90,44	100	1 dok	1 dok
	TOTAL	**6.769.249.512**	**6.060.033.163**	**89,52**			

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2023.

3.4.1 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyuyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Capaian Kinerja/ Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran	Persentase Efektifitas capaian Kinerja/ Sasaran ≥ 100%	Program/Sub Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5=(3-4)	6
1	**Meningkatnya akuntabilitas organisasi**	107,00	**84,27**	**22,73**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** **Kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan

					Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD **Administrasi umum Perangkat Daerah** 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor **Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 1. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 3. Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
2.	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa**	**136**	**95,23**	**70**	**Program Penataan Desa** **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa** 1. Fasilitasi sarana dan prasarana desa **Program Peningkatan Kerjasama Desa** **Kegiatan Fasilitasi Kerja**

Sama antar Desa

1. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
3. Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
8. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
9. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
10. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
11. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi Tim Penggerak

					PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
3.	**Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat**	**133**	**95,43**	**37,57**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** 1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan KarangTaruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahandan Masyarakat hukum adat **2.** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahandan Masyarakat hukum Ada

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui efesiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100%, ini menunjukkan bahwa efesiensi anggaran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) OPD, ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sijunjung selama Tahun 2023. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung merupakan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2023, di samping memberikan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2023 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis disusun mengacu pada program kebijakan daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan daerah sehingga sangat bermanfaat bagi penyelenggara pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
2. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dan kebijakan menunjukkan penilaian yang sangat tinggi, yakni dengan rata-rata di atas 100% dengan berbagai asumsi dan interprestasi

3. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari pada tahun 2023 termasuk kategori Sangat Tinggi.
4. Khusus untuk kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan (Total Belanja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung tahun 2023 adalah sebesar 89,52%.

4.2 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka langkah langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung guna mencapai tujuan dan sasaran di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, dan mengusulkan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Adanya komitmen yang tinggi serta konsistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung untuk mencapai sasaran strategis serta target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, diharapkan akan menjadi evaluasi program

secara keseluruhan terutama dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

JONI ANTONIUS, S.Hut.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19780504 199803 1 004

Telah Diverifikasi / Reviu / Evaluasi				
PIC	Bappeda	Bagor	Inspektorat	Sekda
27/3-24	27/3/24	27/3/24	27/03-24	